

ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DENGAN LATAR BELAKANG ORANG TUA NON-MUSLIM

Akhmad Rudi Maswanto

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: achmadrudi220@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of marriage dispensation applications submitted by non-Muslim parents in Indonesia, in the context of marriage law and child protection. Marriage dispensation is a legal mechanism that allows marriages to be performed under the minimum age determined by law, with the approval of the court. The focus of this study is on the legal, social, and cultural aspects behind the application for marriage dispensation from non-Muslim families, as well as the judge's consideration in granting or rejecting the application. The research method used is a normative and sociological juridical approach, with an analysis of religious court rulings related to marriage dispensation applications from non-Muslim applicants, as well as interviews with judicial officials and related parties. The results of the study show that economic, educational, and social pressure factors are the main drivers of marriage dispensation applications, while the judge's consideration focuses more on the principles of child protection and the best interests of the child. This study recommends the need for a more comprehensive approach in handling marriage dispensation cases, including strengthening the role of counseling and education to parents and prospective brides.

Keywords: Marriage dispensation, Non-Muslim, Child Protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua non-Muslim di Indonesia, dalam konteks hukum perkawinan dan perlindungan anak. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan dilakukan di bawah usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang, dengan persetujuan pengadilan. Fokus kajian ini adalah pada aspek hukum, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin dari keluarga non-Muslim, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi kawin dari pemohon non-Muslim, serta wawancara dengan aparat peradilan dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan

tekanan sosial menjadi pendorong utama permohonan dispensasi kawin, sementara pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan perkara dispensasi kawin, termasuk penguatan peran konseling dan edukasi kepada orang tua serta calon mempelai.

Kata kunci: Dispensasi kawin, Non-Muslim, Perlindungan Anak.

Accepted: December, 05 2025	Reviewed: January, 09 2026	Published: Januay, 31 2026
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum ini menentukan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, untuk beberapa alasan tertentu, hukum ini dapat disampingkan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam hal ini, pengadilan akan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan alasan-alasan lain yang dianggap mendesak (Nashir, 2021).

Dispensasi kawin memberi kelonggaran bagi mereka yang ingin menikah meskipun belum mencapai usia yang ditentukan. Permohonan dispensasi kawin ini biasanya diajukan oleh orang tua yang khawatir anaknya akan mengalami kesulitan hidup jika menunggu usia dewasa. Permohonan dispensasi kawin ini mengacu pada pertimbangan pragmatis seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya yang mendesak, sehingga penting untuk mengkaji lebih lanjut latar belakang permohonan tersebut (Asman, 2024). Namun, situasi menjadi lebih kompleks ketika permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua non-Muslim.

Dalam sistem peradilan Indonesia, pengadilan agama diatur untuk menangani perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Muslim. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pengadilan agama hanya memiliki kewenangan atas perkara-perkara yang terkait dengan umat Muslim. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengadilan agama juga menerima permohonan dispensasi kawin dari orang tua non-Muslim, yang menunjukkan adanya interaksi antara sistem hukum yang berlaku bagi umat Islam dan hukum bagi kelompok agama lain di Indonesia

(Hidayat, 2018). Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan keberlakuan norma hukum agama Islam dalam perkara yang melibatkan pihak non-Muslim, serta bagaimana pengadilan agama menanggapi perkara tersebut.

Menurut Surya, hal ini mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum yang bersifat pluralistik di Indonesia, yang diwarnai oleh keragaman agama, adat, dan budaya (Surya, 2017). Oleh karena itu, kajian terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua non-Muslim di pengadilan agama menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut, dengan fokus pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin oleh orang tua non-Muslim dan bagaimana hal ini dipandang dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan sosiologis untuk menganalisis fenomena permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua non-Muslim ke pengadilan agama. Pendekatan ini dipilih untuk menggali aspek hukum dalam permohonan dispensasi kawin serta konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pengadilan agama menangani permohonan dispensasi kawin dari orang tua non-Muslim dan faktor-faktor sosial, budaya, serta ekonomi yang mempengaruhinya. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggali fakta-fakta yang ada dan menyajikannya secara sistematis, dengan menganalisis pola-pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini (Soekanto, 2016).

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan agama yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, serta wawancara mendalam dengan hakim pengadilan agama dan praktisi hukum untuk menggali perspektif mereka mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut. Data ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis yuridis normatif. Analisis isi digunakan untuk mengevaluasi putusan pengadilan, sementara analisis yuridis normatif bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum keluarga di Indonesia dalam konteks pluralisme hukum.

C. Pembahasan

1. Permohonan Dispensasi Kawin oleh Orang Tua Non-Muslim

Dispensasi kawin, yang merupakan izin untuk menikah meskipun usia calon mempelai belum memenuhi batasan yang ditetapkan oleh hukum (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita), merupakan salah satu bentuk pengecualian hukum yang diajukan ke pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi kawin dapat diajukan apabila terdapat alasan yang sah, seperti faktor sosial, ekonomi, atau keadaan tertentu yang mendesak (Ubaidillah, 2025). Dalam konteks orang tua non-Muslim, dispensasi kawin ini menjadi fenomena yang menarik karena pengadilan agama, yang pada umumnya berfungsi untuk umat Muslim, juga memiliki kewenangan untuk menangani permohonan ini.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa faktor ekonomi dan sosial menjadi alasan utama orang tua non-Muslim mengajukan dispensasi kawin bagi anak-anak mereka. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang dianalisis, orang tua mengkhawatirkan kondisi ekonomi atau tekanan sosial yang mengharuskan anak-anak mereka menikah lebih cepat daripada usia yang ditentukan oleh undang-undang. Tekanan sosial dan kondisi ekonomi sering kali menjadi pendorong utama di balik keputusan untuk menikahkan anak-anak pada usia muda, meskipun hal ini bertentangan dengan aturan usia minimal pernikahan yang diatur oleh UU Perkawinan (Umam, 2024).

Selain itu, faktor budaya juga mempengaruhi permohonan dispensasi kawin. Di beberapa komunitas non-Muslim, nilai-nilai sosial dan budaya yang mengedepankan pentingnya menikah pada usia muda sering kali lebih dominan daripada pertimbangan hukum yang mengatur batasan usia pernikahan (Surya, 2017). Oleh karena itu, pengadilan agama harus mempertimbangkan baik aspek hukum maupun dinamika sosial yang ada dalam masyarakat untuk memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin layak dikabulkan.

2. Proses dan Pertimbangan Hukum dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Proses pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak yang orang tuanya non-Muslim di pengadilan agama memiliki tantangan tersendiri. Pengadilan agama, yang secara tradisional memiliki kewenangan untuk menangani perkara perkawinan umat Muslim, dalam praktiknya harus mempertimbangkan aspek hukum yang lebih luas terkait dengan keberagaman agama dan penerapan hukum yang bersifat universal di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama, terlihat bahwa hakim lebih menekankan pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan perkara dispensasi kawin (Tanjung, 2019). Sebagai contoh, dalam salah satu putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun pengajuan dispensasi kawin berasal dari orang tua non-Muslim, namun prinsip perlindungan anak tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat, yang menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan agama, pengadilan agama tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dalam setiap keputusan yang diambil (Hidayat, 2018).

Menurut ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin apabila ada alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pengadilan akan mengkaji apakah alasan yang diajukan oleh orang tua cukup kuat untuk mendukung permohonan dispensasi kawin (Rahyu et al., 2026). Beberapa alasan yang sering dijumpai dalam permohonan dispensasi kawin oleh orang tua non-Muslim adalah faktor ekonomi yang mendesak, di mana anak dianggap mampu menghadapi beban kehidupan rumah tangga meskipun usia mereka belum memenuhi ketentuan yang ada (Nashir, 2021).

3. Perbedaan Penerapan Hukum dalam Permohonan Dispensasi Kawin oleh Orang Tua Non-Muslim

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah apakah pengadilan agama seharusnya memiliki kewenangan untuk menangani permohonan dispensasi kawin dari orang tua non-Muslim. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengadilan agama hanya berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam, sementara permohonan dispensasi kawin dari orang tua non-Muslim seharusnya ditangani oleh pengadilan negeri (Wafda & Hamidah, 2025). Namun, praktek hukum di Indonesia menunjukkan adanya kelonggaran dalam hal ini, dimana pengadilan agama sering kali menerima dan memutuskan permohonan dispensasi kawin dari orang tua non-Muslim (Septiani, 2022).

Sebagaimana diungkapkan oleh Surya, pluralisme hukum di Indonesia sering kali menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk berbagai kelompok agama. Dalam konteks ini, meskipun pengadilan agama secara historis menangani perkara umat Muslim, terdapat dasar hukum yang memungkinkan pengadilan agama untuk menerima permohonan dispensasi

kawin yang diajukan oleh orang tua non-Muslim, terutama jika dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kepentingan bersama yang lebih luas (Surya, 2017).

Namun, meskipun pengadilan agama dapat menerima permohonan dispensasi kawin tersebut, tantangan terbesar terletak pada penerapan prinsip-prinsip hukum yang universal, seperti perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (Mubarok & Mushthofa, Zainul, 2022). Dalam banyak kasus, hakim pengadilan agama harus mempertimbangkan bukan hanya aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh pengadilan agama lebih berfokus pada kepentingan jangka panjang anak dan menjaga agar pernikahan yang terjadi tetap sesuai dengan tujuan perlindungan sosial (Basalamah & Widodo, 2025).

4. Tantangan dan Implikasi Sosial dari Permohonan Dispensasi Kawin oleh Orang Tua Non-Muslim

Tantangan terbesar dalam kasus permohonan dispensasi kawin dari orang tua non-Muslim adalah bagaimana menyeimbangkan penerapan hukum dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang sangat beragam. Meskipun dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang sah, implikasi sosial dari keputusan ini sering kali jauh lebih kompleks. Dalam banyak kasus, pernikahan dini yang diizinkan oleh pengadilan agama dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi anak, seperti keterbatasan pendidikan, peningkatan angka kemiskinan, dan meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga (Fitria et al., 2023).

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani perkara dispensasi kawin, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak jangka panjang bagi kehidupan anak yang menjadi pemohon dispensasi kawin. Oleh karena itu, pengadilan agama harus lebih berhati-hati dalam menilai setiap permohonan dispensasi kawin, memastikan bahwa keputusan yang diambil akan benar-benar mendukung kepentingan terbaik bagi anak dan tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan hukum atau sosial yang ada pada saat itu.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua non-Muslim ke pengadilan agama, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini mencerminkan kompleksitas penerapan hukum keluarga di Indonesia yang pluralistik. Meskipun secara historis

pengadilan agama hanya berwenang menangani perkara umat Islam, dalam praktiknya, pengadilan agama juga menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua non-Muslim. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk menanggapi keragaman sosial dan agama yang ada di Indonesia. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya menjadi latar belakang utama di balik permohonan dispensasi kawin tersebut. Banyak orang tua non-Muslim yang mengajukan dispensasi kawin karena alasan ekonomi yang mendesak, tekanan sosial, atau norma budaya yang mengedepankan pentingnya menikah pada usia muda. Dalam hal ini, pengadilan agama cenderung mengutamakan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil. Namun, penerapan hukum dalam perkara ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyeimbangkan antara norma hukum yang berlaku dengan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat. Pengadilan agama, meskipun memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin, perlu lebih berhati-hati dalam menilai setiap permohonan. Keputusan yang diambil harus selalu berorientasi pada perlindungan hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini, seperti peningkatan angka kemiskinan, gangguan pendidikan, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga

Daftar Pustaka

- Asman, A. (2024). Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>
- Basalamah, A. B. R., & Widodo, S. (2025). Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten) Pendahuluan Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita s. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 08, 1–16.
- Fitria, R. A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 749–767. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.201>
- Hidayat, M. (2018). *Peran Pengadilan Agama dalam Penanganan Perkara Non-Muslim di Indonesia*. Lembaga Penelitian Hukum.
- Mubarok, A. N., & Mushtofa, Zainul, R. (2022). PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TENTANG DISPENSASI KAWIN (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia). *JOSh: Journal of Sharia*, 02(Difabel), 161–183.

- <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>
- Nashir, A. (2021). *Prinsip Hukum Dispensasi Kawin dalam Perspektif Peradilan Agama*. Pustaka Law.
- Rahyu, P., Maryam, S., Mulyati, S., Salmiati, & Putra, A. (2026). EVALUASI NORMATIF DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BIMA. *BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, 7(1), 109–124. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2706>
- Septiani, R. (2022). Kedudukan Non Muslim dalam Berperkara di Pengadilan Agama Atas Dasar Asas Personalitas Keislaman. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 136–144. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasithDOI:https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.437>
- Soekanto, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Surya, R. (2017). *Hukum Keluarga di Indonesia: Dinamika, Tantangan, dan Solusi dalam Konteks Pluralisme*. Alfabeta.
- Tanjung, A. (2019). Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin : Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal [The Role and Discretion of Religious Court Judges in Handling Marriage Dispensation Applications: A Socio-Legal. *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam*, 1(5), 191–207.
- Ubaidillah, J. (2025). Tinjauan Normatif Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak Pasca Peningkatan Angka Pengajuan di Pengadilan Agama. *Policy and Law Journal (Polaw)*, 2(5), 66–78.
- Umam, M. N. K. (2024). Dampak Maraknya Dispensasi Perkawinan: Studi Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(02), 30–38. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i02.1925>
- Wafda, M., & Hamidah, T. (2025). WALI NON MUSLIM DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARĪ'AH. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6, 25–37.